



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Jalan Bontang, Kota Bontang,

Bontang, sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Bontang,

Kota Bontang,

sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg dengan perubahan tanggal 09 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 12 Pebruari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 79/2011/PA.

;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di  
Kecamatan Kota Bontang selama 4 tahun 5 bulan, dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama lahir di Bontang pada tanggal 25 Juni 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1 Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap Penggugat;
  - 5.2 Penghasilan dari pekerjaan Tergugat masih kurang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Juli 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi karena bersalah;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nurjannah. S binti Muh. Saleh);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) pada tanggal 27 Maret 2018 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat. Adapun yang dibantah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni 2017, karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap Penggugat, tetapi Tergugat hanya memukul Penggugat 1 (satu) kali saja di bagian pipi itupun tidak keras karena Tergugat bertemu Penggugat jam 2 malam bersama laki-laki;
- Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat masih kurang untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan cukup saja hanya Penggugat saja yang tidak bersyukur dengan penghasilan yang tergugat berikan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Halaman 3 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa setelah agenda jawab-menjawab selesai, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama \_\_\_\_\_, Kota Bontang. Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. \_\_\_\_\_, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak harmonis

Halaman 4 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling memukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. M. , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah Tergugat pernah 1 (satu) kali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, kota Bontang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap

Halaman 6 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dengan laporan tertanggal 27 Maret 2018 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Juni 2017;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat dan penghasilan Tergugat yang kurang untuk kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Juli 2017 akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 12 Pebruari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kota Bontang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 7 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa posita gugatan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) oleh karena telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan Juni 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juni 2017, karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak didukung dengan bukti saksi, maka patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat dan penghasilan Tergugat yang kurang untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap Penggugat, tetapi Tergugat hanya

Halaman 8 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat 1 (satu) kali saja di bagian pipi itupun tidak keras karena Tergugat bertemu Penggugat jam 2 malam bersama laki-laki, dan tidak benar penghasilan Tergugat masih kurang untuk kebutuhan rumah tangga, melainkan cukup saja hanya Penggugat saja yang tidak bersyukur dengan penghasilan yang tergugat berikan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, sehingga patut dinyatakan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak didukung dengan bukti saksi, maka patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Juni 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Halaman 9 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan

Halaman 10 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalāq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة منغيرروح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحدز وجين با لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),

Halaman 11 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

2017  
MAY

IRSM, S.H.

Halaman 13 dari 13  
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)